



## KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Bandiian no 4, Waru - Sidoarjo

Telp & Fax : 031 8546945

Website: kip.jatimprov.go.id; email: kipjatim@gmail.com

Sidoarjo, 30 Maret 2022

Nomor : 180/ 84 /III/KI-Prov.Jatim-RLS/2022  
Lampiran : 3 lembar  
Perihal : Panggilan Sidang Ajudikasi Non Litigasi Via Daring

Kepada Yth.

**KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR**  
c.q. Atasan PPID Dinas Pu Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur  
Jl. Gayung Kebonsari No. 169  
Kota Surabaya

Dengan hormat,

Berdasarkan perintah Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa dengan nomor: 129/XI/KI-Prov.Jatim-PS/2017, Panitia Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur memanggil Saudara/Saudari untuk mengikuti Sidang Ajudikasi non litigasi melalui daring terkait Sengketa Informasi Publik antara:

JARINGAN KAWAL JAWA TIMUR sebagai Pemohon

dengan

DINAS PU SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR sebagai Termohon

yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 08 April 2022  
Tempat : Di kediaman masing-masing  
Media Sidang : Aplikasi Zoom  
Pukul : 09.00 WIB  
Agenda : Pemeriksaan Awal - Pembuktian

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kepada Para Pihak untuk memberitahukan email/nomor telepon yang akan kami kirimkan link/tautan untuk dapat bergabung dalam sidang melalui video conference menggunakan aplikasi zoom, secepatnya 3 hari sebelum jadwal sidang diselenggarakan ke No. Telp. 0852 2000 3666. Apabila tidak ada pemberitahuan ke nomor sebagaimana tersebut diatas, maka dianggap tidak hadir tanpa keterangan.

Atas perhatian Saudara/i Kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur  
Panitera Pengganti

Vebrina Ari Santi, S.H.

Tembusan:  
PPID Prov. Jatim

**KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Bandilan No 2-4, Waru – Sidoarjo

Telp &amp; Fax 031 8546945

Website: kip.jatimprov.go.id; email: kipjatim@gmail.com

Nomor :

--	--	--	--	--

(diisi oleh petugas)

**FORMULIR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI****A. IDENTITAS PEMOHON**

Nama : Mathur Husyairi/Jaka Jatim (Laki-laki/Perempuan/Badan Hukum) (lingkari salah satu)		Alamat Lengkap Jalan : Jl. Teuku Umar III/54 Kemayoran Kecamatan : Bangkalan Kabupaten/Kota : Bangkalan Provinsi : Jawa Timur Kode Pos : 69116	
Tempat/Tanggal Lahir : 4 Juni 1975	Pekerjaan : Swasta	Agama : Islam	Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor kontak: Rumah :	Kantor : 031 3080029	HP : 0812 1727 2009	Email : mathurhusyairi@gmail.com
Tanda Bukti Identitas : Notaris Moh. Sugiono, SH., M.Kn., tanggal 04-01-2016, Nomor 1 KTP /SIM/Paspor/Akta pendirian (lingkari salah satu)		No. Identitas : 3526010406750004/ SK MENHUMKAM RI Nomor AHU- 0006489.AH.01.07.TAHUN 2016	

**B. IDENTITAS KUASA PEMOHON (jika ada)**

Nama :  laki laki/Perempuan/Badan Hukum (lingkari salah satu)	Alamat Lengkap Jalan : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi : Kode Pos :
--	--

**C. MENGENAI PERMOHONAN INFORMASI**

Nama Badan Publik: PPID Biro Administrasi Pembangunan	Unit Kerja : Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Alamat : Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya
Informasi yang dimohon:  1. Berapa anggaran Dana Hibah yang dikelola Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur TA 2016; 2. Data penerima Dana Hibah TA 2016 yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat / Badan / Lembaga / Organisasi Sosial Kemasyarakatan / Kelompok Masyarakat atau istilah lainnya (by name by address and nominal) di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi (Madura Raya) dan 5 (lima) penerima tiap Kabupaten/Kota selain 11 Kabupaten yang sudah kami sebutkan; 3. Data penerima Hibah yang belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp. 125.954.000.000,00. (by name by address and nominal) di TA 2016;	Tanggal Permohonan: 8 September 2017	Pejabat/Petugas yang Menerima : Puteri (Resepsionis)
Jawaban atas Permohonan Informasi :  Nihil	Tanggal Jawaban:  Nihil	Pejabat yang Menandatangani Jawaban: (Nama dan Jabatan)
Alasan Keberatan:  Tidak ada tanggapan dari Termohon	Tanggal Keberatan:  29 September 2017	Pejabat/Petugas yang Menerima: Ratno (Satpam)
Tanggapan atas Keberatan :	Tanggal Tanggapan:	Pejabat yang Menandatangani Tanggapan:

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi: (berikan tanda "v" terhadap pilihan yang sesuai)

- ☐ Atas PPID menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17 UU KIP.
- ☐ Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 UU KIP.
- ☐ Atas PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.
- ☐ Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atas PPID atas keberatan.
- ☐ Pengenaan biaya yang tidak wajar.
- ☐ Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur di dalam UU KIP.

Tuntutan Pemohon :

- Menyatakan bahwa informasi yang dimohon pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada pemohon;
- Menyatakan bahwa termohon telah bersalah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh pemohon sebagaimana yang dimohonkan.
- Termohon harus memberikan Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon

**D. DOKUMEN KELENGKAPAN PERMOHONAN** (berikan tanda "v" jika ada)

Salinan Identitas		Tanda Bukti Pengajuan Permohonan		Tanda Bukti Pengajuan Keberatan	
<input type="checkbox"/>	KTP/SIM/Paspor/ Akta Pendirian	<input type="checkbox"/>	Surat permohonan/formulir permohonan yang disediakan Badan Publik/tanda terima	<input type="checkbox"/>	Surat pengajuan keberatan/formulir keberatan yang disediakan Badan Publik/tanda terima
<input type="checkbox"/>	Surat Kuasa	<input type="checkbox"/>	Pemberitahuan tertulis	<input type="checkbox"/>	Tanggapan Atas PPID atas keberatan
<input type="checkbox"/>	Jawaban PPID terhadap Permohonan Informasi				

Dokumen Pendukung Lainnya

- .....
- .....


Pernyataan Pemohon

- Dengan ini saya menyatakan bahwa sengketa informasi yang saya ajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tidak sedang diproses atau belum pernah diputus oleh lembaga peradilan dan tidak sedang diproses atau difasilitasi oleh lembaga penyelesaian sengketa lainnya.
- Bahwa saya bersedia mengikuti seluruh proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
- Apabila pernyataan yang saya berikan di atas tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berhak untuk menolak permohonan penyelesaian sengketa yang saya ajukan atau menghentikan seluruh proses penyelesaian sengketa informasi ini.

Demikian permohonan penyelesaian sengketa informasi ini saya ajukan dengan sadar tanpa pengaruh atau paksaan dari pihak manapun.

Tanggal Pengajuan Permohonan

Sidoarjo, 15 November 2017



Tanggal Terima

Sidoarjo, 14 November 2017

Staf PSI KI Prov. Jatim

*[Signature]*  
PEBY.L

## TATA CARA PERSIDANGAN MENGGUNAKAN MEDIA/APLIKASI ZOOM

### a. Persiapan Sidang

Memberitahukan ke nomor whatsapp 0852 2000 3666 (paling lambat 3 hari sebelum sidang digelar) tentang:

1. No. Telp/WA/email untuk mendapatkan *link* atau Ruang Sidang Virtual;
2. *Softcopy*/Hasil Scan/Foto Identitas/Surat Kuasa;
3. *Softcopy*Daftar Bukti beserta *Softcopy*/Hasil Scan/Foto bukti yang telah bermaterai, leges dan diberi kode pada ujung atas kanan.
  - a) Kode untuk Pemohon P1, P2, P3, dst...
  - b) Kode untuk Termohon T1, T2, T3, dst ...
  - c) Apabila bukti tersebut merupakan bukti yang bersifat rahasia maka beri kode rahasia tepat dibawah kode bukti;

#### Catatan:

- *Hardcopy* dari *Softcopy*Daftar Bukti beserta bukti yang telah dikirimkan 3 hari sebelum sidang harus dikirimkan via Pos/JNE/JNT dll maksimal 3 hari setelah sidang diselenggarakan (boleh dikirimkan sebelum sidang).
- Apabila pembuatan salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 tidak menggunakan mesin *scanner* mohon agar Hasil Foto disesuaikan dengan ukuran dokumen/kertas, dengan pencahayaan yang cukup dan sebisa mungkin tidak menyisakan objek lain di setiap tepi kanan kiri atas bawahnya
- Contoh Daftar Bukti beserta keterangan peruntukannya dapat dilihat pada link website di bawah ini:
  - a. Contoh Daftar Bukti Pemohon  
<http://bit.ly/2NMksHG>
  - b. Contoh Daftar Bukti Termohon  
<http://bit.ly/2QxoaWF>

### b. Teknis bersidang

- 1 Pemohon dan Termohon akan mendapatkan *link* dari kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur setidaknya-tidaknya 30 menit sebelum jadwal sidang yang telah ditentukan, jika link tidak dikirimkan segera hubungi kepaniteraan.
- 2 Klik *link* untuk masuk Ruang Sidang Virtual yang dikirimkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebelum sidang dilaksanakan;
- 3 Wajah menghadap kamera sehingga dapat dilihat oleh Majelis/Para Pihak;
- 4 Bersikap tenang dan sopan;
- 5 Tidak memotong pembicaraan Majelis/Pihak Lain yang sedang berbicara;
- 6 Menunjukkan telapak tangan dan menunggu ijin dari Majelis apabila ingin menyampaikan pendapat/keterangan kepada Majelis;
- 7 Menyebutkan kode bukti beserta penjelasannya terhadap bukti yang ingin dilakukan pemeriksaan pada saat pembuktian.

\* Apabila ada hal-hal lain yang perlu dijelaskan berkaitan dengan tata cara persidangan silahkan menghubungi kepaniteraan di No. WA 0852 2000 3666